



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 832 3440 9595 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 70/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 70/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T;Dikembalikan kepada Saksi Didin Sohidin Bin Sudarman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Didin Sohidin Bin Sudarman untuk menyewa kendaraan miliknya yaitu kendaraan roda empat merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG tahun 2015 warna putih lalu Saksi Didin Sohidin mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama tiga hari dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa, namun berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, 3 (tiga) hari menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Didin Sohidin memberikan kendaraan beserta STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa tak kunjung membayar uang sewa kendaraan tersebut dan juga belum kembali kendaraan kepada Saksi Didin Sohidin, karena tidak ada kabar Saksi Didin Sohidin menghubungi Terdakwa menanyakan kendaraan yang disewa dan uang sewa kendaraan miliknya yang harus segera dibayar, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji dan sampai saat Saksi Didin Sohidin menanyakan perihal kendaraan, Terdakwa hanya mengatakan nanti dan nanti akan dikembalikan, yang pada kenyataannya bahwa kendaraan milik Saksi Didin Sohidin, karena mobil tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Fuazen Fathoni dan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk dana pekerjaan proyek dengan alasan tersebut Saksi Fuazen percaya kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Didin Sohidin Bin Sudarman mengalami kerugian sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Didin Sohidin Bin Sudarman untuk menyewa kendaran miliknya yaitu kendaraan roda empat merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG tahun 2015 warna putih lalu Saksi Didin Sohidin mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama tiga hari dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa, namun berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, 3 (tiga) hari menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Didin Sohidin memberikan kendaraan beserta STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa tak kunjung membayar uang sewa kendaraan tersebut dan juga belum kembali kendaraan kepada Saksi Didin Sohidin, karena tidak ada



kabar Saksi Didin Sohidin menghubungi Terdakwa menanyakan kendaraan yang disewa dan uang sewa kendaraan miliknya yang harus segera dibayar, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji dan sampai saat Saksi Didin Sohidin menanyakan perihal kendaraan, Terdakwa hanya mengatakan nanti dan nanti akan dikembalikan, yang pada kenyataannya bahwa kendaraan milik Saksi Didin Sohidin, karena mobil tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Fuazen Fathoni dan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kendaraan tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk dana pekerjaan proyek dengan alasan tersebut Saksi Fuazen percaya kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Didin Sohidin Bin Sudarman mengalami kerugian sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didin Sohidin Bin Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara berpura-pura menyewa mobil namun mobil tersebut digadaikan kembali kepada orang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB, berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi untuk



menyewa kendaran milik Saksi yaitu kendaraan roda empat merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG tahun 2015 warna putih, lalu Saksi mengantarkan kendaraan tersebut kerumah Terdakwa di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama tiga hari dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa, namun berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, sehingga total biaya sewa 3 (tiga) hari menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan mobil tersebut beserta dengan STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa tak kunjung membayar uang sewa kendaraan dan juga belum mengembalikan mobil milik Saksi, karena tidak ada kabar Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan mobil yang disewa dan uang sewa kendaraan miliknya yang harus segera dibayar, tetapi Terdakwa hanya berjanji dan sampai sekarang kendaraan tersebut tidak dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa kendaraan milik Saksi sampai sekarang
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T merupakan barang milik Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Warta Bin Darjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB, berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyewa kendaraan milik Saksi yaitu kendaraan roda empat merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG tahun 2015 warna putih, lalu Saksi mengantarkan kendaraan tersebut kerumah Terdakwa di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama tiga hari dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021, pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa, namun berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, sehingga total biaya sewa 3 (tiga) hari menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan mobil tersebut beserta dengan STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa tak kunjung membayar uang sewa kendaraan dan juga belum mengembalikan mobil milik Saksi, karena tidak ada kabar dari Terdakwa akhirnya Saksi Didin Sohidin menceritakan hal tersebut kepada Saksi dengan maksud agar Saksi membantu Saksi Didin Sohidin untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil milik Saksi Didin Sohidin yang disewa Terdakwa beserta dengan uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHBJ2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHBJ2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHBJ2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T merupakan barang milik Saksi Didin Sohidin; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Somad Sopian Bin Sukanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai perantara antara terdakwa dan Saksi Fuazen Fathoni yang nama sebelumnya terdakwa sebelumnya mengadai kendaraan Mobil Kia Picanto kepada Saksi Fuazen Fathoni kemudian kendaraan tersebut ditukar kembali oleh terdakwa menjadi kendaraan roda empat Merk Datsun Type Go Panca Nopol : D 1394 XG tahun 2015 warna putih berserta STNK milik Saksi Didin Sohidin digadai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kepemilikan kendaraan roda empat Merk Datsun Type Go Panca Nopol : D 1394 XG tahun 2015 warna putih tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui kendaraan tersebut miliknya sehingga Saksi Fuazen Fathoni mempercayainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Fuazen Fathoni Bin Holil, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB kendaraan roda empat Merk Datsun Type Go Panca Nopol : D 1394 XG tahun 2015 warna putih telah di gadai oleh terdakwa mengadai kendaraan tersebut sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat melakukan pengadaian oleh terdakwa dibuatkan surat kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berjanji akan tidak lama menebus kendaraan roda empat Merk Datsun Type Go Panca Nopol : D 1394 XG tahun 2015 warna putih tersebut di akhir bulan Januari 2021 namun sampai sekarang kendaraan tersebut tidak juga ditebus oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan kendaraan roda empat Merk Datsun Type Go Panca Nopol : D 1394 XG tahun 2015 warna putih tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui kendaraan tersebut miliknya sehingga saksi mempercayainya;
- Bahwa saksi saat melakukan pengadaian kendaraan roda empat Merk Datsun Type Go Panca Nopol : D 1394 XG tahun 2015 warna putih menanyakan surat-surat BPKB nya kepada terdakwa dijaminakan kepada rentenir/ perorangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Didin Sohidin pada hari Sabtu tanggal 2 Januari sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara berpura-pura menyewa mobil namun mobil tersebut digadaikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi Didin Sohidin untuk menyewa kendaraan miliknya mobil merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih, oleh karena Terdakwa sudah pernah menyewa mobil tersebut maka Saksi Didin Sohidin tanpa ada kecurigaan langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut



selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa mobil tersebut, dan Terdakwa berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa akan membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Didin Sohidin memberikan mobil tersebut beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga tidak kunjung membayar uang sewa kendaraan dan bahkan belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Didin Sohidin, oleh karena tidak ada kabar kemudian Saksi Didin Sohidin menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut, tetapi Terdakwa selalu berjanji akan membayar dan mengembalikan mobil tersebut namun hal tersebut tidak ditepati Terdakwa dan hanya mengatakan nanti dan nanti akan dikembalikan, hingga akhirnya terungkap jika ternyata mobil milik Saksi Didin Sohidin tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fuazen Fathoni dengan dibantu oleh Sdri. Nunung Sukmawati dan Saksi Somad Sopian sebagai perantara gadainya seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan alasan mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk dana pekerjaan proyek, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Fuazen Fathoni percaya kepada Terdakwa dan mau menerima gadai dari Terdakwa, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa proyek yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Fuazen Fathoni hanya cerita bohong saja agar Saksi Fuazen Fathoni mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai mobil sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa keluarkan komisinya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk perantara gadai mobil tersebut yaitu kepada Sdri. Nunung Sukmawati dan kepada Saksi Somad Sopian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Didin Sohidin untuk selama 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu uang sisanya yaitu sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T merupakan barang milik Saksi Didin Sohidin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Didin Sohidin pada hari Sabtu tanggal 2 Januari sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara berpura-pura menyewa mobil namun mobil tersebut digadaikan kembali kepada orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi Didin Sohidin untuk menyewa kendaraan miliknya mobil merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih, oleh karena Terdakwa sudah pernah menyewa mobil tersebut maka Saksi Didin Sohidin tanpa ada kecurigaan langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa mobil tersebut, dan Terdakwa berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa akan membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Didin Sohidin memberikan mobil tersebut beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga tidak kunjung membayar uang sewa kendaraan dan bahkan belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Didin Sohidin, oleh karena tidak ada kabar kemudian Saksi Didin Sohidin menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut, tetapi Terdakwa selalu berjanji akan membayar dan mengembalikan mobil tersebut namun hal tersebut tidak ditepati Terdakwa dan hanya mengatakan nanti dan nanti akan dikembalikan, hingga akhirnya terungkap jika ternyata mobil milik Saksi Didin Sohidin tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fuazen Fathoni dengan dibantu oleh Sdri. Nunung Sukmawati dan Saksi Somad Sopian sebagai perantara gadainya seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan alasan mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk dana pekerjaan proyek, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Fuazen Fathoni percaya kepada Terdakwa dan mau menerima gadai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa proyek yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Fuazen Fathoni hanya cerita bohong saja agar Saksi Fuazen Fathoni mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;

- Bahwa uang hasil gadai mobil sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa keluarkan komisinya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk perantara gadai mobil tersebut yaitu kepada Sdri. Nunung Sukmawati dan kepada Saksi Somad Sopian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Didin Sohidin untuk selama 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu uang sisanya yaitu sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Didin Sohidin mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.24 Padalarang Bandung, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T merupakan barang milik Saksi Didin Sohidin yang telah disita oleh penyidik untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Didin Sohidin pada hari Sabtu tanggal 2 Januari sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara berpura-pura menyewa mobil namun mobil tersebut digadaikan kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi Didin Sohidin untuk menyewa kendaraan miliknya mobil merek Datsun Type Go Panca Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih, oleh karena Terdakwa sudah pernah menyewa mobil tersebut maka Saksi Didin Sohidin tanpa ada kecurigaan langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa



mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar uang sewa mobil tersebut, dan Terdakwa berjanji akan membayar pada besok harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya sehingga selama 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa akan membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Didin Sohidin memberikan mobil tersebut beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa juga tidak kunjung membayar uang sewa kendaraan dan bahkan belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Didin Sohidin, oleh karena tidak ada kabar kemudian Saksi Didin Sohidin menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan mobil miliknya yang disewa oleh Terdakwa dan uang sewa mobil tersebut, tetapi Terdakwa selalu berjanji akan membayar dan mengembalikan mobil tersebut namun hal tersebut tidak ditepati Terdakwa dan hanya mengatakan nanti dan nanti akan dikembalikan, hingga akhirnya terungkap jika ternyata mobil milik Saksi Didin Sohidin tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fuazen Fathoni dengan dibantu oleh Sdri. Nunung Sukmawati dan Saksi Somad Sopian sebagai perantara gadainya seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan alasan mobil tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk dana pekerjaan proyek, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Fuazen Fathoni percaya kepada Terdakwa dan mau menerima gadai dari Terdakwa, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa proyek yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Fuazen Fathoni hanya cerita bohong saja agar Saksi Fuazen Fathoni mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai mobil sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa keluarkan komisinya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk perantara gadai mobil tersebut yaitu kepada Sdri. Nunung Sukmawati dan kepada Saksi Somad Sopian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Didin Sohidin untuk selama 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu uang sisanya yaitu sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;



Menimbang, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Didin Sohidin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa hanya berpura-pura menyewa mobil Saksi Didin Sohidin agar dapat menguasai mobil tersebut dan setelah mobil tersebut berhasil di kuasai, Terdakwa kemudian menggadaikan kembali mobil tersebut kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan berupa uang, disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah sehingga Terdakwa dengan sedemikian rupa mengelabui Saksi Fuazen Fathoni agar mau menerima gadai mobil dari Terdakwa dengan alasan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk dana pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat sesuatu yang apabila korbannya mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelakunya sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa saja dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai seseorang yang bukan dirinya sendiri atau berpura-pura sebagai pejabat padahal sebenarnya ia bukan pejabat dari pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu daya upaya untuk menipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, sehingga cerita keseluruhannya dianggap oleh korbannya adalah cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tentang barang tidak disebutkan pembatasannya jika barang itu harus kepunyaan orang lain, cukup dengan membujuk orang lain menyerahkan barang tersebut saja sudah masuk dalam hal penipuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi Didin Sohidin pada hari Sabtu tanggal 2 Januari sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Mekarjaya RT.009 RW.004 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan cara berpura-pura menyewa mobil namun mobil tersebut digadaikan kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penipuan tersebut awalnya Terdakwa menyewa sebuah mobil kepada Saksi Didin Sohidin, kemudian setelah menerima mobil tersebut beserta dengan STNK, lalu Terdakwa meminta bantuan kepada Sdri. Nunung Sukmawati dan Saksi Somad Sopian agar mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, setelah mendapat



informasi dari Sdri. Nunung Sukmawati dan Saksi Somad Sopian, akhirnya mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi Fuazen Fathoni seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan alasan jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memerlukan uang untuk dana pekerjaan proyek, kemudian setelah Terdakwa menerima uang dari hasil gadai mobil tersebut dari Saksi Fuazen Fathoni, Terdakwa mengeluarkan komisinya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk perantara gadai mobil tersebut yaitu kepada Sdri. Nunung Sukmawati dan kepada Saksi Somad Sopian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa membayar uang sewa mobil kepada Saksi Didin Sohidin untuk selama 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang sisanya yaitu sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika niat Terdakwa untuk menyewa mobil milik Saksi Didin Sohidin adalah tipu muslihat dari Terdakwa kepada Saksi Didin Sohidin agar dapat menguasai mobil milik Saksi Didin Sohidin tersebut, sedangkan proyek yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Fuazen Fathoni hanya merupakan cerita bohong saja agar Saksi Fuazen Fathoni mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak melakukan penahanan karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menetapkan status penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun dan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T, merupakan barang-barang milik Saksi Didin Sohidin yang telah disita penyidik dari Saksi Didin Sohidin dan Saksi Fuazen Fathoni, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Didin Sohidin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Saksi Didin Sohidin mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Darsono Bin Urip Darsono Saputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015 Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin: HR12746041T STNK atas nama Iman Fauzi Nurul Muhtar Penduduk Bentang Padalarang Reg Blok A1 12 RT.001 RW.024 Padalarang Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan mobil merek Datsun;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor M-03404584 merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T Nomor Polisi D 1394 XG Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Nomor Rangka: MHB2CHFFJ010248 Nomor Mesin:
HR12746041T;

Dikembalikan kepada Saksi Didin Sohidin Bin Sudarman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh Kopsah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 832 3440 9595 pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ria Agustien, S.H.

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Ttd

Kopsah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)